

**KESEPAKATAN DISKUSI KONTRAK
(CONTRACT DISCUSSION AGREEMENT/CDA)**

ANTARA

**PT PLN (PERSERO)
TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI**

DENGAN

KONSORSIUM MS. RESISTANCES – PT. ENERTELINDO KENCANA

TENTANG

PEKERJAAN

PENGADAAN NGR TERSEBAR DI TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI

Nomor : 002.CDA/DAN.02.02/TJBTB/2017

Kesepakatan Diskusi Kontrak (*Contract Discussion Agreement/CDA*) Pekerjaan Pengadaan NGR Tersebar di Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali ("**Kesepakatan**") ini dibuat dan ditandatangani di PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Tujuh Belas (23-01-2017)** oleh dan antara :

- I. **PT PLN (Persero) TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI**, ("PLN TJBTB") berkedudukan di Jl. Suningrat No. 45 Taman, Sidoarjo dalam hal Kesepakatan ini diwakili oleh :



1. AGUS PRIYAMBODO : Pejabat Pelaksana Pengadaan

Yang bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali dan dalam kesepakatan ini juga dihadiri dalam pembahasannya oleh wakil dari PT PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali seperti terlampir dalam daftar hadir, sebagai **PENGGUNA BARANG/JASA** yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **KONSORSIUM MS. RESISTANCES – PT. ENERTELINDO KENCANA**, berkedudukan di Komplek Fatmawati mas Blok I Kav 120 C, Jl. R.S. Fatmawati 20 Cilandak Barat, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan perjanjian konsorsium antara M.S.Resistances – PT Enertelindo Kencana tanggal 14 Desember 2016 yang telah didaftarkan pada Notaris Jose Dima Satria SH., M.Kn Nomor Daft.379/2016 tanggal 16 Desember 2016, dalam hal ini diwakili oleh **HAKAM ELASSAD** dan **GERARD GIOFFREDO**, serta sebagai **PENYEDIA BARANG/JASA** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, dengan data perusahaan Konsorsium sebagai berikut :

1. **M.S RESISTANCES**, berkedudukan di ST.CHAMOND PERANCIS, dengan alamat Z.I. Due Coin-Rue du cret de la Perdrix, ST Chamond – France Tel/Fax ; +33 477 29 39 80/ +33 477 29 39 89 diwakili secara sah oleh **HAKAM ELASSAD** selaku Managing Director.

1

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

2. **PT ENERTELINDO KENCANA**, yang didirikan dengan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, dengan Akta no 603 tanggal 28 September 1994 dibuat dihadapan Notaris Djedjem Widjaja S.H di jakarta sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan akta No 326 tanggal 19 Desember 2013 dibuat dihadapan Notaris Irma Devita Purnamasari, SH, MKn, berkedudukan di Komplek Fatmawati Mas, Jl. R.S. Fatmawati 20 Blok I Kav.120C, Cilandak Barat, Jakarta Selatan – 12430, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh GERARD GIOFFREDO selaku Direktur Utama PT ENERTELINDO KENCANA.

Yang bertindak untuk dan atas nama **KSO MS RESISTANCES – PT ENERTELINDO KENCANA**, sebagai **PENYEDIA BARANG/JASA** yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK dengan ini saling setuju dan sepakat untuk membuat "**Kesepakatan**", sebagai bahan untuk pembuatan Perjanjian/Kontrak oleh PARA PIHAK dan selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian/Kontrak, Kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. NAMA PEKERJAAN

PENGADAAN NGR TERSEBAR DI TRANSMISI JAWA BAGIAN TIMUR DAN BALI ("Pekerjaan").

2. HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA

Hak dan kewajiban Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan diatur dalam Perjanjian oleh PARA PIHAK.

3. LINGKUP PEKERJAAN



Pengadaan NGR tersebar di Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali dengan rincian sebagai berikut

- a) Pekerjaan tersebut diatas bersifat **supply only**, dengan pengiriman sampai ke lokasi Gudang APP terkait di PT. PLN (Persero) Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali (lokasi terlampir).

Pekerjaan tersebut diatas harus sesuai dengan **TPG** (Technical Particular and Guarantee) pada Dokumen Pelelangan (RKS) dengan jumlah sesuai rincian harga dan kualitas / Bill of Quantity (BOQ), termasuk desain, pabrikasi, *supply* material, transportasi. Lingkup pekerjaan selengkapnya sesuai pada Bab IV (Syarat-Syarat Teknik).

- b) Peralatan yang akan di *supply* harus memenuhi standard IEC/IEEE/ANSI yang terbaru, yang ditunjukkan pada spesifikasi dan gambar. Apabila standard tidak terlihat pada spesifikasi dan gambar, maka penyedia barang dan jasa harus memenuhi salah satu standard sebagai berikut:

- SPLN (Indonesia)
- SNI (Indonesia)
- ASTM/ANSI (USA)
- VDE (Germany)



| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- BS (British)
- JIS (Jepang)
- Dan standard internasional lainnya yang setara atau lebih baik.

Dalam permintaan penawaran ini Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menyediakan barang dengan Spesifikasi Teknik sesuai dengan yang terdapat pada Dokumen Pelelangan/RKS dan mengisi kolom *proposed and guaranteed* dengan menambahkan referensi dokumen (nama dokumen dan halaman sumber referensi) pada tabel *Technical Particular & Guarantee (TPG)* yang ditawarkan.

Tata pelaksanaan dalam melaksanakan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- a) Pengadaan NGR Tersebar di Transmisi Jawa Bagian Timur dan Bali
- b) Barang yang di supply harus memenuhi standart IEC yang terakhir.
- c) Approval Drawing berisi informasi dan gambar-gambar teknik harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada Direksi Pekerjaan untuk dievaluasi dan disetujui sebelum pelaksanaan pekerjaan, minimal 14 (empat belas) hari setelah PIHAK KEDUA menerima dokumen kontrak dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Kontrak, yaitu :
 - 1) Gambar Detail Design (Outline) setiap peralatan (Parts) yang diadakan oleh ✓
Technical Particular and Guarantee (TPG);
 - 2) Brosur dan Spesifikasi Teknik Barang; ✓
 - 3) Dokumen Literatur teknik mengenai material, Quantity Assurance/Control Manual For Review & Acceptance, Sertifikat ISO 14001, ISO 9001 dan OHSAS 18001 ✓ serta data lain yang dibutuhkan oleh Direksi Pekerjaan.
- d) Jaminan Barang dan Masa Garansi :
 - 1) Surat Pernyataan dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bertanggung jawab bahwa barang yang di-supply dapat dipasang pada instalasi PT PLN (Persero) Trans-JBTB dan dapat beroperasi dengan baik serta barang yang dipasok harus dijamin **100% (seratus persen) baru dan asli (Genuine)** sesuai dengan spesifikasi teknik dan rincian kuantitas dan harga (BOQ) yang dipesan dan bebas dari cacat kerusakan yang terlihat maupun yang tersembunyi (fungsi) dan harus disertai dengan dokumen-dokumen :
 - Asli surat Jalan disertai *packing list*.
 - Surat keterangan asal usul barang bermeterai cukup (untuk material lokal).
 - Buku *Instruction Manual* dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia (*hardcopy* dan *softcopy*).
 - Asli *Certificate Of Manufacturer* dari pabrik pembuat barang.
 - Asli *Certificate Of Origin* dari negara asal barang.
 - *Routine Test* dari pabrik (copy).
 - *Outline Drawing*
 - Buku Diagram Pengawatan (*wiring diagram*)
 - Jaminan Barang dan Masa Garansi dari pabrikan
 - Hasil Cek fisik, pengukuran resistansi dan pengujian tahanan isolasi

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- 2) Pabrik menjamin barang dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Barang atau 12 (dua belas) bulan sejak beroperasi, bebas dari kerusakan dan dapat diterima dengan baik serta memenuhi semua persyaratan dan dijamin dalam bentuk surat pernyataan garansi dari pabrik.
- 3) Apabila dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Barang atau 12 (dua belas) bulan sejak beroperasi, ternyata tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat adanya cacat/ kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi, maka pabrik diwajibkan memperbaiki / mengganti dengan peralatan baru tanpa tambahan biaya apapun.
- 4) Perbaikan/penggantian harus dimulai selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan. Tentative waktu penyelesaian perbaikan tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang disetujui terlebih dahulu antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa

4. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama **320 (Tiga Ratus Dua Puluh) hari kalender**, terhitung sejak tanggal dibuat dan ditandatangani Perjanjian oleh PARA PIHAK.

5. SUMBER DANA

Sumber Dana untuk pekerjaan ini adalah dana APLN Tahun 2017, sesuai Surat Kuasa Kerja Investasi (SKKI) Tahun Anggaran 2017 Nomor **PRK. 2017.TTB.02.06 dan 2017.TTB.02.29**

6 HARGA PEKERJAAN DALAM PERJANJIAN



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat harga Perjanjian untuk Pekerjaan dalam Perjanjian ini sesuai lingkup pekerjaan adalah sebesar **USD 167.820,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Dua Puluh US Dollar)** Exc. PPN 10% dan **Rp 1.061.500.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)** sudah termasuk PPN 10% sebagaimana diatur dalam Daftar perincian harga dan kuantitas (BOQ) sesuai Berita Acara Negosiasi Nomor : 042.BA-NEGO/DAN.02.02/TJBTB/2017 tanggal 11 Januari 2017.

7. APPROVAL DRAWING

Sebelum melaksanakan pekerjaan ini, maka PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA diwajibkan :

- a. PIHAK KEDUA harus menyampaikan Daftar gambar (*Master Drawing list for approval drawing*) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak **penunjukkan** Direksi Pekerjaan.

4

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |



- b. Drawing untuk approval (TPG dan Brosur) disampaikan seluruhnya selambat-lambatnya 2 (Dua) minggu atau 14 (Empat belas) hari kalender setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Daftar gambar (*Master Drawing list for approval drawing*) kepada Direksi Pekerjaan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen Kontrak serta dokumen lain berupa :
- 1) Gambar Detail Design setiap peralatan (Parts) yang diadakan dan Technical Particular and Guarantee.
 - 2) Brosur dan Spesifikasi Teknik Barang
 - 3) Dokumen literatur teknik mengenai material, quality assurance/control manual for review & acceptance, sertifikat ISO 14001, ISO 9001 dan OHSAS 18001 atau merujuk pada ILO-OSH 2001; Guideline on OHS Management atau data lain yang dibutuhkan untuk evaluasi.
 - 4) Dokumen tata laksana pekerjaan (metode pekerjaan), tata laksana pengujian & komisioning (metode pengujian dan komisioning), *Inspection/Test Report* sebelum pengiriman maupun setelah pelaksanaan pekerjaan serta *Manual Instruction*.
- c. Dokumen/Gambar tersebut harus berstempel, kolom identitas gambar/dokumen, dan ditandatangani pabrikan dan PIHAK KEDUA. Untuk dokumen berupa drawing diserahkan dalam minimal format ukuran kertas A3 atau sesuai kebutuhan. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya dokumen/gambar dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan
- d. Dokumen approval drawing yang harus diperbaiki oleh kontraktor, perbaikannya harus dikirimkan oleh kontraktor ke PT PLN (Persero) Trans-JBTB maksimal 6 (Enam) Hari kerja setelah surat penyampaian dokumen approval dari PT PLN (Persero) Trans-JBTB kepada kontraktor.

8. TECHNICAL MATTERS

- a. Sejak ditandatangani Perjanjian/Kontrak oleh PARA PIHAK dapat mulai melaksanakan persiapan pekerjaan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan koordinasi dengan *Manajer Konstruksi dan Pemeliharaan sebagai Direksi Pekerjaan dan Deputy Manajer Pengendalian Konstruksi sebagai Direksi Lapangan* dan PIHAK KEDUA menyampaikan Struktur Organisasi Pelaksana Pekerjaan serta Schedule pelaksanaan pekerjaan berupa Kurva "S".
- b. Spesifikasi teknik material sesuai dengan *Technical Particular Guarantee* (TPG) pada dokumen penawaran.



9. JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND)

- a. Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) dalam Perjanjian ini minimal 5% (lima persen) dari Harga Pekerjaan/Kontrak dan Nilai Kontrak termasuk PPN 10%, dan contoh jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) untuk perjanjian ini sesuai Kepdir PT PLN (Persero) Nomor : 317.K/DIR/2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Jaminan / bank garansi Dilingkungan PT PLN (Persero).
- b. Jaminan Pelaksanaan harus diterbitkan/dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau bank asing yang beroperasi di Indonesia/mempunyai

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

perwakilan di Indonesia dan bukan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi yang akan membayar sejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA (Penerima Jaminan) jika PIHAK KEDUA (terjamin) tidak memenuhi kewajibannya atau cidera janji (Wanprestasi, *default*) kepada PIHAK PERTAMA (Penerima Jaminan) sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini.

- c. PIHAK KEDUA harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) kepada PIHAK PERTAMA selambatnya-lambatnya sebelum penandatanganan Perjanjian oleh PARA PIHAK dan PIHAK PERTAMA harus memastikan dan menjamin bahwa Jaminan pelaksanaan tersebut sah dan asli diterbitkan/dikeluarkan oleh pihak Bank yang menerbitkan Bank Garansi tersebut.
- d. Hal-hal yang tidak diperkenankan dimuat dalam klausul Jaminan/Bank Garansi :
 1. Tanggal terbit mundur.
 2. Tanggal berlaku atau berakhir dikaitkan dengan peristiwa tertentu.
 3. Tuntutan Penagihan/klaim tidak disertai dokumen yang dipersyaratkan oleh Penerbit Jaminan
- e. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana diuraikan pada huruf a. diatas, sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan Persyaratan Minimum Jaminan Pelaksanaan (Bank Garansi) sebagai berikut :
 1. Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi".
 2. Nama dan alamat Bank Penerbit Jaminan / Bank Garansi.
 3. Tanggal penerbitan Jaminan / Bank Garansi.
 4. Transaksi antara Pengguna Barang/Jasa dengan Penyedia Barang/Jasa.
 5. Jumlah uang yang dijamin oleh Bank
 6. Dicantumkan tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya Jaminan / Bank Garansi.
 7. Penegasan batas waktu tuntutan penagihan / klaim.
 8. Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 9. Tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak bisa dialihkan (*non-transferable*).
- f. Jangka waktu berlaku jaminan pelaksanaan adalah minimal selama jangka waktu Perjanjian, yaitu masa **pelaksanaan pekerjaan**, ditambah **30 (tiga puluh) hari**.
- g. Jumlah uang yang dijamin dalam Jaminan Pelaksanaan (bank Garansi), atau yang menerbitkan/mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan harus jelas jumlahnya, dicantumkan tanggal mulai berlaku dan tanggal berakhirnya jaminan pelaksanaan tersebut.
- h. Di dalam Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Penjamin (pihak yang mengeluarkan Jaminan Pelaksanaan) harus mencantumkan ketentuan yaitu, "Menunjuk pada pasal 1832, KUH Perdata, penjamin melepaskan/mengesampingkan/tidak memberlakukan hak-hak istimewanya untuk

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

menuntut agar harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat memenuhi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.

- i. Jaminan pelaksanaan harus tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak bisa dialihkan (*non transferable*) atau diasuransikan lagi oleh pihak Penjamin kepada pihak lainnya.

10. MATERIAL / BARANG YANG DIPASOK



Barang yang telah dipasok harus dijamin 100 % (seratus persen) baru dan asli (*genuine*) sesuai dengan spesifikasi teknik dan rincian kuantitas dan harga (BOQ) yang dipesan dan bebas dari cacat kerusakan yang terlihat maupun yang tersembunyi, dan harus disertai dengan dokumen-dokumen :

- a. Asli surat jalan disertai *Packing List*
- b. Surat Keterangan asal usul barang bermaterai cukup (untuk material lokal)
- c. Buku Instruction Manual dalam bahasa Inggris dan atau bahasa Indonesia (*hardcopy dan softcopy*)
- d. Asli *Certificate Of Manufacturer* dari pabrik pembuat barang.
- e. Asli *Certificate Of Origin* dari negara asal barang
- f. *Routine Test* dari pabrik (*copy*).
- g. *Outline Drawing*
- h. Buku Diagram Pengawatan (*wiring diagram*).
- i. Jaminan Barang dan Masa Garansi
- j. Hasil Cek fisik, pengukuran resistansi dan pengujian tahanan isolasi.

11. KEAMANAN DAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN KERJA



PIHAK KEDUA wajib melaksanakan peraturan safety (SMK3) yang berlaku di PT PLN (Persero) antara lain :

- a) PIHAK KEDUA wajib mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan PT. PLN (Persero);
- b) PIHAK KEDUA wajib memiliki dan menerapkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap pekerjaan;
- c) PIHAK KEDUA menyediakan peralatan kerja dan APD sesuai standar bagi tenaga kerjanya pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- d) PIHAK KEDUA wajib melakukan Identifikasi Bahaya Penilaian Resiko dan Pengendalian Resiko (IBPPR) pada tempat kerja yang berpotensi bahaya;
- e) PIHAK KEDUA wajib membuat Job Safety Analysis (JSA) dan Ijin Kerja (Working Permit) pada setiap melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- f) PIHAK KEDUA wajib melakukan pemeriksaan kesehatan bagi tenaga kerjanya yang bekerja pada pekerjaan yang berpotensi;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

- g) PIHAK KEDUA wajib menunjuk dan menetapkan Pengawas Pekerjaan/Pengawas K3 yang memiliki kompetensi di bidang pekerjaannya (NA);
- h) PIHAK KEDUA wajib memasang LOTO (Lock Out Tag Out) pada saat pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya (NA);
- i) PIHAK KEDUA wajib menggunakan peralatan kerja dan APD sesuai standar pada pelaksanaan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- j) PIHAK KEDUA wajib melakukan pengawasan terhadap perilaku tenaga kerjanya yang membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja;
- k) PIHAK KEDUA wajib memberikan petunjuk dan arahan keselamatan (safety briefing) kepada Pelaksana Pekerjaan dan Pengawas Pekerjaan sebelum melaksanakan pekerjaan yang berpotensi bahaya;
- l) PIHAK KEDUA wajib melakukan sertifikasi kompetensi bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya (NA);
- m) PIHAK KEDUA wajib memiliki Tenaga Kerja Ahli K3 yang bersertifikat kompetensi;
- n) PIHAK KEDUA wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengawas Pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dan tenaga teknik lainnya sesuai dengan bidang pekerjaannya (NA);
- o) Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka Penyedia Barang/Jasa bertanggung jawab secara penuh untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ditimbulkan akibat kecelakaan tersebut;
- p) Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian Pelaksana Pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka Pelaksana Pekerjaan tersebut bertanggung jawab secara penuh atas akibat kecelakaan tersebut;
- q) Apabila terjadi kecelakaan kerja akibat kelalaian PIHAK KEDUA dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka PT. PLN (Persero) berhak mengevaluasi, memutus perjanjian barang dan jasa yang sedang berlangsung secara sepihak serta memasukkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Daftar Hitam (black list) perusahaan;
- r) PIHAK KEDUA berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personilnya pada program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Hal-hal yang telah disepakati dalam Kesepakatan Diskusi Kontrak ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian yang akan dibuat kemudian.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

Demikian Kesepakatan Diskusi Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, selanjutnya Kesepakatan ini ditandatangani oleh wakil dari PARA PIHAK tersebut diatas, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA
KONSORSIUM MS. RESISTANCES –
PT ENERTELINDO KENCANA




ARIF AGUS SETIAWAN
Anggota Consortium

PIHAK PERTAMA
PT PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA
BAGIAN TIMUR DAN BALI


AGUS PRIYAMBODO
Pejabat Pelaksana Pengadaan

MENGETAHUI,
PT PLN (PERSERO) TRANSMISI JAWA
BAGIAN TIMUR DAN BALI


WARSONO
General Manager